



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OKU TIMUR**

Jalan Adi Wiyata Simpang Lengot Martapura Kabupaten OKU Timur

Telp. : (0735) 3273050

Fax : (0735) 3273050

**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OKU TIMUR**

Nomor : 16 /HK.03.1-SK/1608/KPU-Kab/IV/2018

TENTANG

**PENGANGKATAN OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI PERSEORANGAN
PESERTA PEMILU (SIPPP) DALAM PEMILIHAN UMUM SERENTAK ANGGOTA DPR,
DPD, DAN DPRD SERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
TAHUN 2019**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OKU TIMUR

- Menimbang : 1. bahwa untuk melaksanakan tahapan Pemilihan Umum Serentak Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur memandang perlu untuk mengakat Operator Aplikasi Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu (SIPPP) dalam Pemilihan Umum Serentak Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019;
2. bahwa untuk pelaksanaan huruf (a) tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten OKU Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225);

4. Peraturan KPU Nomor 05 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 07 tahun 2017 tentang tahapan, program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
5. Keputusan KPU RI Nomor. 313/PL.01.4-SD/03/KPU/III/2018 Tentang Akun Penggunaan dan kata sandi SIPPP serta Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penggunaan SIPPP;

Memperhatikan : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera selatan Nomor: 467/HK.05-SD/16/Prov/III/2018 Tanggal 29 Maret 2018 Tentang Pemberitahuan akun penggunaan kata sandi SIPPP.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Operator Aplikasi Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu (SIPPP) Dalam Pemilihan Umum Serentak Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019;
- PERTAMA : Mengangkat / Menunjuk saudara - saudara yang namanya tercantum dalam lampiran 1 (satu) sebagai Operator Aplikasi Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu (SIPPP) Dalam Pemilihan Umum Serentak Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019;
- KEDUA : Semua Biaya yang timbul akibat kegiatan ini dibebankan pada dana APBN DIPA 076 KPU OKU TIMUR TAHUN 2018;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MARTAPURA
PADA TANGGAL : 4 APRIL 2018

KETUA,



H. LEO BUDI RACHMADI, SE

Salinan Surat Keputusan ini di sampaikan Kepada:

1. Yth Ketua KPU RI di Jakarta ;
2. Yth Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
3. Yth Sekretaris KPU Kabupaten OKU TIMUR di Martapura
4. yang bersangkutan.

LAMPIRAN 1 : Daftar nama Operator Aplikasi Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu (SIPPP) Dalam Pemilihan Umum Serentak Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019.

NOMOR : 16/HK.03.1-SK/1608/KPU-Kab/IV/2018

TANGGAL : 4 APRIL 2018

No	NAMA	NIP	EMAIL
1	DIDI SURYADI, S.Sos	197912122009021004	Daudyusuf204@gmail.com
2	RIZKY PANJI PUTRA, SE	-	Charlie.ruslic@gmail.com

KETUA,



H. LEO BUDI RACHMADI, SE